



P E N E T A P A N

Nomor :250 / Pdt . P / 2022 / PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama : -----

DINA PELITA ASMARA, Tempat lahir Kota Kediri, Tanggal lahir 08 Juni 1978, Umur 44 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 2, alamat De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Anak yang masih di bawah umur bernama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 April 2011, Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 April 2011, Nomor :250/Pdt.P/2022/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ; -----
3. Penetapan Hakim tanggal 7 April 2011 Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlgtentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2011, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 April 2011, Nomor :250/Pdt. P/2022/PN. Mlg ; -----
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKPERKARANYA**-----

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2011 tersebut
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar merupakan Orang Tua (Ibu Kandung) dari Anak yang masih di bawah umur bernama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion;-----
2. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon (Dina Pelita Asmara) dengan Handry Argatama Ellion (Sesuai Bukti Akta Perkawinan Terlampir) telah lahir seorang anak bernama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion pada tanggal 06 Agustus 2010 di Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;-----
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 544/UM/2010;-----
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 544/UM/2010 terdapat kekeliruan dalam penulisan nama tempat kelahiran anak yang tertulis Mas seharusnya adalah Gianyar;-----
5. Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama tempat kelahiran anak tersebut baru disadari Pemohon pada saat menjelang kelulusan anak dari Sekolah Dasar (SD) karena akan dibuatkan Ijazah Kelulusan dari Sekolah Dasar (SD);-----
6. Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga termasuk anak yang bernama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion berdomisili di Kota Malang (Sesuai Bukti Domisili Terlampir) sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku maka pengajuan permohonan ini harus diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang;-----
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion tersebut adalah untuk kepentingan mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dengan pendidikan terutama dalam hal ini adalah Ijazah Kelulusan dari Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diuraikan di atas;-----

Berdasarkan hal itu maka Pemohon memohon kepada YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang atau kepada YM. Hakim yang ditunjuk untuk kiranya berkenan mengabulkan permintaan (*petitum*) permohonan dengan memberikan penetapan:-----

Primair:-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.-----

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan secara hukum adanya perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 544/UM/2010 yang semula Mas menjadi Gianyar;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang mencatatkan perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion yang semula Mas menjadi Gianyar sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang sudah diperbaiki tersebut dan juga memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagai laporan;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara. -----
Subsida:-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.
-----Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : SELASA, tanggal : 12 APRIL 2022, Pemohon datang sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ; -----
----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :-----
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5104034806780003 atas nama DINA PELITA ASMARA, Kartu Tanda Penduduk NIK 5104032401770005 atas nama HANDRY ARGATAMA ELLION (**bukti P-1**) ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3573032105150016 tanggal 25-05-2015 atas nama Kepala Keluarga HABDRY ARGATAMA ELLION (**bukti P-2**);-----
3. Foto copy Akte Kelahiran No. 544/UM/2010 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batu (**bukti P-3**);-----
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 078285/RSUAC/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 atas nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Aricanti (**bukti P-4**);-----



5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 450/36/VIII/2002 tanggal 14-08-2002 atas nama HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil dengan DINA PELITA ASMARA, SH, yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (bukti P-5);-----

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat)tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi XANDER EL-SHADAY BARA ASMARA ELLION:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;-----
 - Bahwa Pemohon lahir di Kediri, 08 Juni 1978;-----
 - Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah SOEKARNO dan SUMARTI;-----
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah HANDRY ARGATAMA ELLION;-----
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu saya dan XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION;-----
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION, lahir di Gianyar tanggal 06 Agustus 2010;-----
 - Bahwa Tempat Kelahiran Anak Pemohon sebenarnya adalah di Gianyar sedang Tempat Kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Kelahiran Anak Pemohon adalah di Mas-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion tersebut adalah untuk kepentingan mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen



yang berhubungan dengan dengan pendidikan terutama dalam hal ini adalah Ijazah Kelulusan dari Sekolah Dasar (SD)-----

- Bahwa XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Mas pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dengan XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH adalah orang yang sama ;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan tempat kelahiran Anak Pemohon tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

2. **Saksi MINUN** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Pembantu Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, 08 Juni 1978;-----
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah SOEKARNO dan SUMARTI;-----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah HANDRY ARGATAMA ELLION;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu saya dan XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION;-----
- Bahwa nama anak Pemohon adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION, lahir di Gianyar tanggal 06 Agustus 2010;-----
- Bahwa Tempat Kelahiran Anak Pemohon sebenarnya adalah di Gianyar sedang Tempat Kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Kelahiran Anak Pemohon adalah di Mas-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion tersebut adalah untuk kepentingan mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dengan pendidikan terutama dalam hal ini adalah Ijazah Kelulusan dari Sekolah Dasar (SD)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Mas pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dengan XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH adalah orang yang sama ;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan tempat kelahiran Anak Pemohon tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

-----Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 544/UM/2010, tanggal 9 Agustus 2010 disitu tertulis Bahwa di Mas pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dibetulkan/diganti menjadi Bahwa di Gianyar pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH; -----
- Bahwa nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Mas pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dengan XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH adalah orang yang sama;-----

----- Menimbang, bahwa materi selengkapny dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan Tempat Kelahiran Anak Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan Tempat Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon?***; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan Tempat Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan Tempat Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-4 dapat diketahui bahwa Tempat Kelahiran Anak Pemohon adalah di Gianyar sebagaimana tercantum Surat Keterangan Lahir (vide : bukti P-4) sedang Tempat Kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis atas nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Mas pada tanggal 6 Agustus 2010 anak dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (vide : bukti P-3) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan Tempat Kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi XANDER EL-SHADAY BARA ASMARA ELLION dan saksi MINUN, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi



tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi tempat kelahiran anak Pemohon adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 tersebut telah lama tercantum dalam Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon, Pemohon hendak menyesuaikan Tempat Kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika Tempat Kelahiran Pemohon sebenarnya adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) masih tertulis Tempat Kelahiran Anak Pemohon adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Mas pada tanggal 6 Agustus 2010 oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan tempat Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ” ***Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan***”, maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi XANDER EL-SHADAY BARA ASMARA ELLION dan saksi MINUN dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1 dan P-2 maupun keterangan saksi XANDER EL-SHADAY BARA ASMARA ELLION dan saksi MINUN sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili di De Cassablanca Residence Blok B Nomor 33, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan Tempat Kelahiran atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi XANDER EL-SHADAY BARA ASMARA ELLION dan saksi MINUN, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Tempat Kelahiran Pemohon sebenarnya adalah XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION lahir di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2010 sehingga permohonan pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 544/UM/2010, tanggal 9 Agustus 2010 disitu tertulis Bahwa di Mas pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dibetulkan/diganti menjadi Bahwa di Gianyar pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun keputatan ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ” **Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan**”, maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

-----Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 544/UM/2010, tanggal 9 Agustus 2010 disitu tertulis Bahwa di Mas pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN EL-JUDICIO BARA ASMARA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH dibetulkan/diganti menjadi Bahwa di Gianyar pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama XABIAN



EL-JUDICIO BARA ASMARIA ELLION anak kedua dari Handry Argatama Ellion,
SH, S.Fil dengan Dina Pelita Asmara, SH;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama dan tempat Kelahiran tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 12 APRIL 2022 oleh
SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE, SH,
MM, M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perdata	:	Rp.	50.000,00
3. PNPB	:	Rp.	10.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya penggandaan	:	Rp.	6.000,00
7. Panggilan	:	Rp.	0

-----+
Rp. 116.000,00
----- = Seratus enam belas ribu rupiah = -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SELASA**, tanggal **12 APRIL 2022**
Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **12 APRIL 2022**
Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Malang tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH.
NIP 198009212003121001

Bahwa pada hari ini : **SELASA**, tanggal **12 APRIL 2022**
Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **12 APRIL 2022** No.250/Pdt.P/2022/PN.Mlg tersebut telah diberikan dan atas
permintaan Pemohon (DINA PELITA ASMARA, SH)

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH.
NIP 198009212003121001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-
L e g e s Rp.16.500,-

J U M L A H Rp.22.500,-
(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)